

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan lengkap yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberitahukan kewajaran aset, kewajiban, ekuitas dan pos lainnya berdasarkan dengan standar akuntansi Indonesia yang berlaku. Penyajian laporan keuangan kepada pihak internal dan eksternal merupakan salah satu contoh lain dari akuntabilitas perusahaan. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan aturan standar akuntansi Indonesia, untuk itu diperlukan auditor. Ketika perusahaan membutuhkan jasa audit maka semakin banyak dibutuhkan jasa akuntan publik.

Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan harus memiliki sikap independensi dan untuk mempertahankan sikap independensi tersebut kantor akuntan publik diwajibkan melakukan *auditor switching*. Independensi merupakan sikap netral dan tidak memihak kepada siapapun yang harus dimiliki auditor selama melakukan audit untuk menyampaikan penilaian atas laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan (Muslimah et al., 2022). Selain itu, dalam pemeriksaan seorang auditor harus mengikuti kepatuhan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, SPAP, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan peraturan mengenai jasa auditor. *Auditor switching* adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena alasan tertentu. *Auditor switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan perusahaan disebabkan kemauan perusahaan sendiri atau karena adanya kewajiban pergantian auditor yang telah diatur pemerintah (Yanti & Tanto, 2022). *Auditor switching* adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena mengundurkan diri atau masa pemberhentian telah selesai.

Pergantian auditor dapat dilakukan secara wajib (*mandatory*) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 ayat

(2) juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pembatasan jasa audit seorang auditor diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik bahwa Pasal 11 ayat (1) menyatakan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis perusahaan oleh akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selain diatur dalam UU RI No 5 tahun 2011 dan PP No 20 tahun 2015 pemberian jasa audit juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Pulik dalam kegiatan Jasa Keuangan diatur bahwa Akuntan Publik wajib membatasi penggunaan jasa paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan sedangkan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tergantung hasil evaluasi komite audit.

Selain pergantian auditor secara wajib (*mandatory*), pergantian auditor juga dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Menurut Faradila & Yahya (2016) mengatakan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) dapat terjadi jika klien mengganti auditor tanpa adanya peraturan yang mengharuskan klien mengganti auditor, maka pergantian auditor tersebut secara sukarela dapat terjadi. Perusahaan yang mengganti auditor secara sukarela tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dapat menimbulkan tanda tanya dan rumor di kalangan *principal*.

Fenomena mengenai *audior switching* sudah banyak terjadi seperti kasus tahun 2019 pada PT Garuda Indonesia melakukan *auditor switching*. Awalnya komisaris Garuda Indonesia menolak untuk mendatangi laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia menyatakan laba bersih mereka senilai USD 890,85 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang menyatakan kerugian sebesar USD 216,5 juta. Ternyata, Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mahata Aero Teknologi (MAT) terkait pemasangan wifi sebagai laba perusahaan. Hal tersebut menyebabkan komisaris Garuda Indonesia itu merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas. Pada akhirnya PT Garuda Indonesia mendapatkan sanksi dari berbagai pihak seperti

Otoritas Jasa mengenakan sanksi pada PT Garuda Indonesia dengan denda Rp 100 juta serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan membayar Rp 100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar Rp250 juta. Selanjutnya kantor akuntan publik dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Selanjutnya akuntan publik juga mendapatkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan oleh kementerian keuangan. Pemasalahan tersebut membuat laporan keuangan PT Garuda Indonesia mengalami keterlambatan dan menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara, PT Garuda Indonesia harus melakukan *auditor switching*. Awalnya, PT Garuda Indonesia diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan kemudian digantikan oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PwC) (www.feb.ugm.ac.id).

Penelitian Naili & Primasari (2020) mengatakan ada kasus pergantian auditor di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat empat perusahaan melakukan *auditor switching* yaitu PT Cakra Mineral Tbk, PT Ekadharma International Tbk, PT Langgeng Makmur Tbk dan PT Bank Yudha Bhakti Tbk. Perusahaan-perusahaan ini terus melakukan *auditor switching* secara berturut-turut pada tahun 2015-2017. Selain itu, dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT Indosat Ooredoo (ISAT), terdapat pelanggaran opini dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan EY partner Surja, serta terdapat kegagalan perhitungan 4.000 perjanjian sewa menara seluler. Menara seluler yang tidak memberikan bukti dalam laporan keuangan Indosat tahun 2011. Namun, auditor justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian sebelum menyelesaikan perhitungan dan analisisnya (Douglas & Siagian, 2022).

Berdasarkan fenomena penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* antara lain pergantian manajemen, reputasi auditor dan opini audit. Selain faktor tersebut, bahwa *auditor switching* dapat terjadi karena terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya *auditor switching* seperti pergantian manajemen perusahaan. Pergantian manajemen dalam perusahaan didasarkan pada kebijakan perusahaan ketika masa

pemberhentian selesai atau berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham. Pergantian manajemen juga akan diikuti perubahan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang baru sesuai dengan kriteria manajemen baru. Manajemen berharap auditor dapat memberikan informasi yang andal dalam melaporkan laporan keuangan (Halim, 2021). Menurut Fikri (2019) pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, artinya jika perusahaan melakukan pergantian manajemen, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching*, sebab manajemen baru cenderung memiliki perbedaan perlakuan dan peraturan akuntansi dengan manajemen lama yang menyebabkan terjadinya *auditor switching*. Menurut Challen et al. (2021) menyatakan pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, artinya ketika perusahaan mengalami pergantian manajemen, maka semakin kecil kemungkinan terjadi *auditor switching*. Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, artinya apabila kebijakan manajemen baru sejalan dengan kebijakan kantor akuntan publik mengenai pelaporan keuangan maka pihak manajemen yang baru tidak akan melakukan *auditor switching* (Halim, 2021).

Selain faktor tersebut, faktor eksternal dari *auditor switching* seperti reputasi auditor dan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik. Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah reputasi auditor. Reputasi auditor terletak pada kenyataan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk menjaga nama baik dirinya maupun kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Reputasi auditor yang baik akan memberikan informasi yang andal dalam laporan keuangan. Reputasi auditor juga dapat menjamin keandalan dan kewajaran laporan keuangan (Pawitri & Yadnyana, 2017). Biasanya, auditor dari kantor akuntan besar (*bigfour*) memiliki kemampuan terbaik untuk mengaudit laporan keuangan. Ketika reputasi auditor terlihat bagus, banyak investor yang mempercayainya dan akan tertarik untuk berinvestasi. Menurut Halim (2021) menyatakan reputasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*, artinya reputasi auditor dari kantor akuntan publik *bigfour* yang tinggi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar jasa audit. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Menurut Yudha (2019) mengatakan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap

auditor switching, artinya semakin tinggi reputasi auditor, semakin kecil kemungkinan terjadinya pergantian auditor. Sebaliknya, semakin rendah reputasi auditor, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Menurut Qomari & Suryandari (2019) menyatakan manajemen akan memperitmbangkan ketika perusahaan menggunakan jasa dari kantor akuntan publik *bigfour* dan *non bigfour* selama perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian tidak akan mempengaruhi keputusan perusahaan besar untuk melakukan *auditor switching*.

Setiap perusahaan menginginkan opini audit wajar tanpa pengecualian/opini tanpa modifikasi. Opini audit adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor ketika auditor telah mengaudit laporan keuangan perusahaan. Opini audit merupakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan auditan yang diberikan auditor yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Ketika laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan, kemungkinan besar perusahaan akan melakukan *auditor switching* (Douglas & Siagian, 2022). Penelitian Fikri (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian auditor, artinya jika suatu perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian/opini tanpa modifikasi maka besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *auditor switching*. Penelitian Naili & Primasari (2020) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, ketika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian maka perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan *auditor switching*. Penelitian lain juga mengatakan bahwa perusahaan akan tetap menggunakan kantor akuntan yang sama, meskipun opini audit yang diperoleh pada tahun sebelumnya bukan wajar tanpa pengecualian. Perusahaan juga harus setuju jika auditor memberikan opini selain opini wajar tanpa pengecualian. Penelitian Qomari & Suryandari (2019) berpendapat ketika perusahaan sudah merasa puas dengan opini wajar tanpa pengecualian maka perusahaan tidak akan melakukan *auditor switching*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan *research gap* sebagai berikut:

Tabel 1.1

RESEARCH GAP

<i>Research gap</i>	Temuan	Peneliti
Perbedaan hasil penelitian pergantian manajemen terhadap <i>auditor switching</i>	Berpengaruh negatif	Ermian Challen et al. (2021)
	Berpengaruh positif	Fikri (2019)
Perbedaan hasil penelitian reputasi auditor terhadap <i>auditor switching</i>	Berpengaruh negatif	Yudha (2019)
	Berpengaruh positif	Halim (2021)
Perbedaan hasil penelitian opini audit terhadap <i>auditor switching</i>	Berpengaruh negatif	Naili & Primasari (2020)
	Berpengaruh positif dan signifikan	Fikri (2019)

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat hasil penelitian yang berbeda dari variabel pergantian manajemen, reputasi auditor dan opini audit. Dengan hasil penelitian yang berbeda tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis **“PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, REPUTASI AUDITOR DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*.
2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching*.
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penulis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan informasi dan pemahaman tentang *auditor switching* kepada pembaca dan penulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber ilmu pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan memberikan perbandingan penilaian terhadap tekanan suatu laporan keuangan dan perusahaan akan memperhatikan independensi auditor.

b. Bagi akuntan publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang alasan perusahaan melakukan *auditor switching* dan menjadi pengingat bagi auditor untuk selalu menjaga independensinya saat berpartisipasi dalam hubungan kerja dengan klien.

c. Bagi manajemen perusahaan

Diharapkan penelitian ini sebagai acuan atau pertimbangan perusahaan dalam melakukan pergantian manajemen yang terjadi diperusahaan.

d. Bagi investor

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi mengenai alasan perusahaan melakukan *auditor switching* sehingga investor dapat mempertimbangan sebelum melakukan investasi.

e. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia

Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai perusahaan melakukan *auditor switching* dan anggota IAPI dapat mempertahankan kredibilitas yang dimilikinya dan wajib perbedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik.

